



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2007/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

AKSAN Bin CE'JALA, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dadakan, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, yang dengan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2006, menguasai dan memilih domisili hukum Kuasa Hukumnya ANWAR TARIS, SH dan RAMLI DOHO, SH., keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 37 Tolitoli, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang **PEMBANDING**;

L A W A N

1. **ISAME Binti H. SIATA**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dadakan Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli ;
2. **DARWIS Bin H. SIATA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dadakan Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli ;
3. **RUSDI Bin H. SIATA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dadakan Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli ;
4. **ABDI Bin H. SIATA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun Dadakan Desa Bilo,
Kecamatan Ogodeide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan objektif. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan, baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau sistem. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli ;

5. **IMASANG Binti H. SIATA**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dadakan Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli ;

6. **SUKARDI Bin H. SIATA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dadakan Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli ;

Yang dalam hal ini menguasai kepada **EKY RASYID, SH., Advokat & Pengacara**, beralamat di Jalan H. Mallu No. 12-A Tolitoli, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

DAN

KADIR Bin CE'JALA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dadakan, Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli ; Semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 02 Nopember 2006 di bawah Nomor : 115/Pdt.G/2006/PA.Tli. dan telah memperoleh putusan dari Majelis hakim yang bersangkutan putusan mana telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2007, yang dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat ;

Bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan telah disampaikan isi putusan pada tanggal 2 April 2007, sesuai relaas pemberitahuan isi Putusan tanggal 2 April 2007 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; 115/Pdt.G/2006/PA Tli. ;

Menunjuk tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tolitoli tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 29 Januari 2007 terhadap harta peninggalan Almarhum LA'PAGAMA sah dan berharga ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum LA'PAGAMA dengan bagiannya adalah sebagai berikut ;
 3. 1. I'RAMALANG $\frac{1}{2}$ bagian yang dibagikan kepada 7 orang anak masing-masing ;
 1. I'MARE Binti CE'JALA (Almarhum) yang mempunyai 3 orang anak LUKMAN, HERMAN, WAWAN, sebagai ahli waris pengganti ;
 2. AKSAN Bin CE'JALA ;
 3. ALIMUDDIN Bin CE'JALA ;
 4. KADIR Bin CE'JALA ;
 5. HAJRA Binti CE'JALA (Almarhum) mempunyai 1 orang anak NANANG, sebagai ahli waris pengganti ;
 6. SITI Binti CE'JALA (Almarhum) mempunyai 4 orang anak TIA, SANI, WWIN, TAKDIR, sebagai ahli waris pengganti ;
 7. KASENG Bin CE'JALA ;
 - 3.2. I'KULENG $\frac{1}{2}$ bagian yang dibagikan kepada 8 orang anak masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I'SAME Binti H. SIATA ;
2. DARWIS Bin H. SIATA ;
3. RUSDI Bin H. SIATA ;
4. ABDI Bin H. SIATA ;
5. I'MASANG Binti H. SIATA ;
6. SUKARDI Bin H. SIATA ;
7. SUMARNI Binti H. SIATA ;
8. SAPIA Binti H. SIATA (Almarhum) mempunyai 2 orang anak RAPIAH dan MASIAH sebagai ahli waris pengganti;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris dari harta peninggalan Almarhum LA'PAGAMA kepada ahli waris 3.1 s/d 32 seketika dan sekaligus ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.611.000.- (tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, oleh pihak Tergugat tidak merasa puas, sehingga mengajukan banding melalui Pengadilan Agama Tolitoli dengan membuat akta banding pada tanggal 10 April 2007, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 April 2007 sesuai relaas pemberitahuan tanggal 11 April 2007 Nomor ; 115/Pdt.G/2006/PA Tli. ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang di terima Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 25 April 2007, memori banding mana telah disampaikan salinannya kepada pihak lawan pada tanggal 26 April 2007 sesuai relaas tanggal 26 April 2007 ;

Bahwa Terbanding, sampai perkara ini diperiksa dan diputus di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang-waktu dan dengan cara-cara dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa upaya Hakim pertama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga Penggugat tetap pada gugtannya untuk menuntut haknya melalui Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, hakim banding akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

- *Bahwa gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat I'SAME Binti H. SIATA dan 5 orang saudara kandungnya (Penggugat 1 s/d 6) yang telah menguasai kepada kuasa hukumnya seorang Pengacara/Advokat bernama EKI RASYID, SH melawan Tergugat AKSAN Bin CE'JALA dan KADIR Bin CE'JALA (Tergugat 1 dan Tergugat 2) ;*
- *Bahwa gugatan waris para Penggugat mendasarkan atas kematian LA'PAGAMA yang meninggal dunia pada tahun 1989, dan ketika LA'PAGAMA meninggal dunia hanya meninggalkan 2 orang saudara perempuan masing-masing bernama I'RAMALANG dan I'KULENG sebagai ahli waris, karena Almarhum tidak mempunyai isteri dan anak ;*
- *Bahwa ketika gugatan waris ini diajukan pada Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 2 September 2006 oleh para Penggugat, ahli waris LA'PAGAMA yaitu kedua saudaranya I'RAMALANG dan I'KULENG telah meninggal dunia (tidak disebutkan dalam gugatan tanggal/tahun kematian mereka) ;*
- *Bahwa para Penggugat adalah anak dari I'KULENG dan para Tergugat adalah anak dari I'RAMALANG ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa ketika LA'PAGAMA meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Putusan No 74/Dkt/G/2005/PA-Pal
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1989 hanya meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu kedua orang saudaranya I'RAMALANG dan I'KULENG ;

Menimbang, bahwa ketika seseorang meninggal dunia apabila meninggalkan ahli waris dan harta warisan, maka mulai saat itu pula “terbuka” waris, dalam artian jika memang ada harta warisan, hanyalah para ahli waris yang berhak untuk membagi dan memperoleh bagian dari harta warisan pewaris dan atau jika ada pihak ahli waris yang merasa dirugikan haknya, maka ia berhak untuk mengajukan tuntutan hak (gugatan) kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta, bahwa selama waris “terbuka” yaitu selama ahli waris tersebut masih hidup ada tuntutan harta waris Pewaris sampai mereka (ahli waris) meninggal dunia, sehingga secara yuridis harus difahami bahwa para ahli waris ketika masih hidup (waris terbuka) tidak ada masalah, atau setidaknya mereka mendiamkan atau menerima keadaan apa adanya ;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat mengajukan gugatan yang mendasarkan atas kematian LA'PAGAMA dan tidak mendasarkan kepada kematian orang tuanya, dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan LA'PAGAMA tidak ada hubungan waris karena Penggugat bukan ahli waris Almarhum dan ketika gugatan diajukan, ahli waris yang berhak sudah meninggal dunia, berarti urusan kewarisan Almarhum LA'PAGAMA melalui gugatan ke Pengadilan Agama sudah “tertutup” alias kadaluarsa, kecuali jika pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan (damai/shulh) dapat diterapkan instrumen **munasakhah** oleh ahli waris/turunan dari Almarhum LA'PAGAMA, karena dalam hal ini dianggap tidak ada pihak Penggugat dan Tergugat yang harus diuji ada tidaknya haknya untuk menggugat di Pengadilan. Hal ini terkait dengan Hadits riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabda ; “Sekiranya setiap orang (Penggugat) dikabulkan gugatannya (tanpa hak), niscaya mereka itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka . . .”(Muttafaq ‘alaihi) ;

- Bahwa para Penggugat berhak mengajukan gugatan waris hanya jika mendasarkan kematian orang tua/ibunya, karena memang ia sebagai ahli waris ibunya atau setidaknya gugatannya sebagai “pelanjutan” gugatan yang pernah diajukan ibunya/orang tuanya sebagai Penggugat di Pengadilan Agama yang kandas karena Penggugat keburu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah ;

- a. Merupakan gugatan yang didalamnya terdapat faktor-faktor set aside, berupa pengajuan gugatan sudah lewat waktu (kadaluarsa);
- b. Gugatan diajukan oleh **bukan ahli waris** Almarhum, sehingga menurut hukum Penggugat bukan persona standi in iudicio yaitu orang yang tidak mempunyai hak gugat (legal standing) dan termasuk diskualifikasi in persona, olehnya itu gugatan waris tersebut adalah **error in persona**;

Menimbang, bahwa karena gugatan adalah cacat formil yaitu error in persona, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan cacat formil, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan substansi atau pokok perkara, baik pertimbangan hakim pertama maupun memori banding Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim pertama, olehnya itu putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

*Menimbang, bahwa karena putusan tingkat pertama dibatalkan maka sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita pada tanggal 29 Januari 2007 sesuai berita acara sita Nomor ; 115/Pdt.G/2006/PA.Tli dinyatakan **tidak sah dan tidak berharga** dan kepada Pengadilan Agama Tolitoli diperintahkan supaya mengangkat sita terhadap obyek sesuai berita acara sita tersebut, dengan membuat berita acara pengangkatan sita ;*

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dihukum untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan per_aturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- *Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa di tingkat banding ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor ; 115/Pdt.G/2006/PA Tli. tanggal 27 Maret 2007 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1428 H;*

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;*
2. *Menyatakan sita yang telah diletakkan pada tanggal 29 Januari 2007 sesuai berita acara sita Nomor ; 115/Pdt.G/2006/PA Tli., atas obyek :*
 - a. *Kebun cengkeh sebanyak 65 (enam puluh lima) pohon beserta buahnya terletak di Desa Dalidi Desa Labuan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di dusun Dadakan Desa Bilo, ukuran 16, 40 x 25 M. adalah tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk meng angkat sita atas obyek tersebut pada butir 2 di atas ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 3.611.000.- (tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1428 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ABD. KADIR AMRI, SH. MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUDIRMAN** dan **Drs. DARISMAN,** sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. A. KADIR** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. ABD. KADIR AMRI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. SUDIRMAN

Drs. DARISMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan lengkap dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

TTD

Drs. A. KADIR

Perincian Biaya Perkara :

Untuk Salinan

1. Biaya proses Tinggi Agama Palu	:	Rp. 101.000.-	Pengadilan
2. Biaya materai Wakil Panitera	:	<u>Rp. 6.000.-</u>	
J u m l a h	:	Rp. 107.000.-	

ttd

ST.MARLINAH

Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)